



PUTUSAN
NOMOR 725/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **YOYOM Binti TAIH**, bertempat tinggal di Kp.Cinyosog Rt.002 Rw.04 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **TATANG SUKMANA**, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.008 Rw. 009 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
3. **TATI KOMALASARI**, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.008 Rw. 009 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
4. **BURHANUDIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.008 Rw. 009 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
5. **OOM KOMARIAH**, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.001 Rw. 006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;
6. **KARYONO Bin YAHYA**, bertempat tinggal di Kp. Cinyosog Rt.001 Rw. 002 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;

Selanjutnya Pembanding I s/d VI semula Penggugat I s/d VI secara bersama-sama disebut **para Pembanding** semula **para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat diwakili Kuasanya:

1. Ata Suryadi, S.H, 2. Machasin Rochman, S.H 3. Hadromi, S.H., 4. Rudi Istiawan, S.H dan 5. Suranto, S.E., S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Safaat Law Office Ata Suryadi, SH & Partners yang beralamat di Jalan Lingkar Cibuntu No. 10 Rt. 002/001 Desa Cibuntu, Kecamatan

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 8 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 997/Leg.Srt. Kuasa Advokat / 2024/PN. Ckr, tanggal 9 Oktober 2024;

L a w a n

- 1. SDN BURANGKENG 03**, tempat kedudukan Kp. Cinyosog Rt.002/ Rw.002 Dusun I Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Supiyadi, S.H., M.H., 2. Haryanto, S.H., 3. Yogi Suprayogi, S.H., 4. Dimah Rosdiyanah, S.H., M.H., 5. Anita Sitompul, S.H., 6. Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., M.H., Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk mewakili Kepala SDN Burangkeng 3, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 421.2/074/SD.18/1/ 2024 tanggal 19 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 97/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. PEMERINTAH DESA BURANGKENG**, tempat kedudukan Kp.Cinyosog Rt.002/ Rw.002 Dusun I Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- 3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI**, tempat kedudukan Jl.Wibawa Mukti, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hendriawan, S.H., M.M., 2. Haryanto, S.H., 3. Joko Mulyono, S.H., 4. Yogi Suprayogi, S.H., 5. Dimah Rosdiyanah, S.H., M.H., 6. Anita Sitompul, S.H., 6. Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., M.H., Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk mewakili Pj. Bupati Bekasi, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.07.02/2332/2023, tanggal 22 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1179/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN. Ckr tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI**, tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang, Jl. Daha Blok B4, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST., 2. Johan bangun P. Siregar, S.ST., 3. Surachman, S.H., 4. Muhammad Irfan Aditya, S.H., 5. Bingah Pertiwi Putri, S.E., 6. Haris Restu Pujiyanto, S.H., 7. Agung Nugroho, S.H., untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jalan Daha Blok B4 Lippo Cikarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 938/SKu-32.16.MP.02.01/XI/ 2023 tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 26/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

5. **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**, tempat kedudukan Jl.Wibawa Mukti, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Supiyadi, S.H., M.H., 2. Haryanto, S.H., M.H., 3. Yogi Suprayogi, S.H., 4. Dimah Rosdiyanah, S.H., M.H., 5. Anita Sitompul, S.H., 6. Kurniawan Bambang Putra, S.Pd., M.H., untuk mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.07.02/308/ Disdik/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 117/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 26 Januari 2024, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



6. PANITIA PENGADAAN TANAH JL.TOL JAPEK II SISI SELATAN, tempat kedudukan Plaza Tol Pondok Gede Timur Rt.001 Rw.003 Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Jawa Barat, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 725/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 725/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 25 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.272.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Online Nomor 39/Akta.Banding/2024/PN Ckr. Jo. 253/Pdt.G/2023/PN Ckr. tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat dikirim oleh jurusita Pengadilan Negeri Cikarang secara elektronik dan tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Oktober 2024 dan 25 November 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penguat tanggal 14 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cikarang, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II dan III dan kepada para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II dan III, masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2024 dan 25 November 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang secara elektronik dan tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang;

Membaca kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang telah disampaikan kepada para Pembanding semula para Penguat pada tanggal 8 November 2024;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 31 Oktober 2024 bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penguat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penguat telah mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan banding terhadap

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 25 September 2024 tersebut, sebagaimana terurai lengkap dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan tentang terbitnya sertifikat hak pakai karena tidak cermat dalam membaca dan bagaimana proses terbitnya sertifikat hak pakai *aquo*, dan meminta Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuka dan membaca ulang bukti P2 yang diajukan oleh para Pembanding dan akhirnya memohon:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Atau

Bila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Pada prinsipnya Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam kontra memori bandingnya sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama karena telah memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat, sesuai ketentuan hukum pertanahan dan ketentuan hukum acara perdata, oleh karenanya memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 25 September 2024;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, Turut

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Terbanding II semula Turut Tergugat II.

2. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membyar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 25 September 2024 memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam penguasaan hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II dengan dasar Sertifikat Hak Pakai Nomor 0002/Burangkeng dan sudah dikuasai sejak tahun 1977, sedangkan Penggugat mendalilkan sebagai yang berhak/pemilik objek sengketa berdasarkan warisan dari orangtua mereka namun bukti kepemilikan para Penggugat hanya berdasarkan surat girik dan surat C Desa, oleh karena itu bukti tersebut jelas dikalahkan oleh bukti sertifikat, sehingga bukti tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah, maka para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak terbukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan para Pembanding semula

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Kuasa para Terbanding semula Tergugat I dan II serta Turut Tergugat II, dengan pertimbangan di atas sudah dengan sendirinya turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 25 September 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, oleh karena itu dihukum membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 25 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 yang terdiri dari Porman Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H. dan Zaherwan Lesmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tursinah Aftianti , S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Ttd

Zaherwan Lesmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Asnuri, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	Rp. 10.000,00,-

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses Rp. 130.000,00,-
Jumlah Rp. 150.000,00,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 725/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10